

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Bab keempat ini merupakan bagian inti dari kajian yang dilakukan. Pada bab ke-IV ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan, yakni dimulai dengan memaparkan hasil wawancara, kemudian uraian analisis yang dilakukan untuk menemukan hasil penelitian.

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada 4 orang informan yaitu Kepala KUA yang berasal dari empat KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dan KUA Kecamatan Banjarmasin selatan mengenai persepsinya tentang Implementasi Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Informan I:**

###### **a. Identitas Informan:**

- 1) Nama : H. Baiturrahman, S.Ag;
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Juli 1969;
- 3) Jenis kelamin : laki-laki;
- 4) Pendidikan : S1;
- 5) Alamat : Jl. Tembus Perumnas/Cemara Ujung Rt. 46

- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Timur
- 7) Jabatan : Penghulu Madya / Kepala KUA  
Banjarmasin timur

b. Deskripsi Data

Informan 1 selama bertugas menjadi kepala KUA Banjarmasin Timur pernah melaksanakan perkawinan penyandang disabilitas yang tidak bisa berbicara tapi masih bisa mendengar/ Tuna wicara yang termasuk dalam Disabilitas Sensorik (kedua calon mempelai).

Pada pasal 8 UU disabilitas tentang hak privasi untuk Penyandang Disabilitas, yang berbunyi: a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum; b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Informan 1 menyebutkan, pada pelaksanaan perkawinan penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah diselenggarakan di KUA Banjarmasin timur tidak pilih – pilih dan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya dengan martabat yang sama di depan umum. Tambah informan I, pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas sangat jarang terjadi namun jika memenuhi syarat dan ketentuan administrasi di KUA dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut fikiq / syariat Islam sah dilaksanakan. Adapun kendala dalam hal ini dirasa tidak ada kendala karena hal–hal tersebut masih bisa diatasi

Tentang hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas tertera pada pasal 9 yang meliputi hak: a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum b. diakui sebagai subjek hukum dan pada poin h, berhak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan. Informan I menyebutkan, dalam pelaksanaan perkawinan penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah dilaksanakan setelah di periksa dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka KUA melaksanakan perkawinan demi memberikan perlindungan hukum dalam bidang perkawinan bagi penyandang disabilitas tersebut, namun jika belum sesuai dengan aturan yang ada pihak KUA akan menyarankan untuk di sesuaikan kembali dan jika tidak sesuai dengan aturan yang ada maka KUA berhak untuk menolak. Dalam pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah dilaksanakan tidak ada pedoman khusus pelaksanaan perkawinan dan diberlakukan aturan yang berlaku seperti orang pada umumnya. Seperti pada proses administrasi berlaku secara umum dan pada proses akad nikah bagi penyandang disabilitas kondisional (sesuai keadaan dan kemampuan Disabilitasnya). Kendala dalam pengimplementasian hal tersebut diatas adalah tidak ada karena terpenuhi rukun dan syarat perkawinannya, namun dengan adanya aturan pelaksanaan dalam bidang perkawinan bagi penyandang disabilitas sangat bagus dan juga dapat memberikan kepastian dalam

pelaksanaannya. Pada perkawinan disabilitas tunawicara yang pernah dilaksanakan pendampingan dilakukan oleh masing pihak keluarga karena dianggap lebih memahami komunikasi dan kebutuhan calon pengantin tersebut. Dalam hal ini tidak ada kendala karena bisa terselesaikan dengan adanya pendampingan dari pihak keluarga.

Selanjutnya terkait pada pasal 18 tentang hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi hak: a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas public b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Informan I menjelaskan terkait poin a yaitu untuk aksesibilitas (aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan) penyandang disabilitas di KUA Banjarmasin Timur hanya tersedia Ram atau tangga landai di pintu masuk agar mudah diakses, bagi pengguna kursi roda. Informan I menyebutkan, dalam proses pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah dilaksanakan dirasa sudah memberikan aksesibilitas dan akomodasi seperti dibantu dalam mengisi berkas administrasi, pada proses penasehatan lebih diperhatikan dengan mempertanyakan ulang hal yang disampaikan apakah sudah bisa dipahami atau belum, dan dalam proses akad nikah disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas tuna wicara tersebut. Kendala dalam pengimplemtasian hal diatas lebih kepada kesulitan dalam berkomunikasi karena belum ada sarana dan prasarana

yang lengkap untuk memenuhi hak – hak disabilitas tuna wicara tersebut dalam berkomunikasi seperti penterjemah atau pun pendamping khusus.

Tentang Pelayanan Publik tertera pada pasal 19 yang berbunyi, Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara: optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi. b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Informan 1 menyebutkan pada proses pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah dilaksanakan sudah diberikan akomodasi yang sesuai dengan keadaan penyandang disabilitas tersebut tanpa diskriminasi seperti penyesuaian pada proses pelayanan administrasi, penasehatan dan pada proses akad nikahnya. Tambah informan I, di KUA Banjarmasin timur tidak ada fasilitas khusus yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas seperti pendampingan dan penterjemahan khusus bagi penyandang disabilitas. Kendala dalam proses akomodasi adalah belum ada SDM yang mempuni atau pun paham secara menyeluruh terhadap hak – hak penyandang disabilitas seperti bahasa isyarat guna memberikan pendampingan dalam proses perkawinan penyandang disabilitas.

Infoman 1 menyebutkan, pada proses akad nikah tuna wicara tersebut dilaksanakan secara langsung antara penghulu dan mempelai pria (tuna wicara) dengan dipahami bersama untuk digunakan pada prosesi akad nikah yaitu menggunakan isyarat (mengangguk) dan sedikit gerakan

jari tanda mempelai meng- IYA-kan, memahami dan menerima Qobul dalam proses akad. Pada saat itu calon pengantin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi (berdasarkan penilai penghulu atau kepala KUA) dibantu oleh orang lain sebagai pendamping atau penterjemah untuk membantu berkomunikasi. Informan I menambahkan, dalam membantu proses administrasi tuna wicara tersebut dibantu oleh pihak keluarga calon pengantin yang dipercayanya dan memahami komunikasi calon pengantin tunawicara tersebut.

Tentang Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa: bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. Informan 1 menjelaskan pada pelaksanaan perkawinan tuna wicara yang pernah dilaksanakan tidak menggunakan fasilitas informasi dan komunikasi seperti yang disebutkan karena di KUA Banjarmasin timur tidak tersedia untuk sarana seperti informasi KUA, formulir , buku nikah , akta nikah dan kartu nikah serta pengumuman kehendak nikah masih menggunakan papan pengumuman dan menggunakan kertas, tidak tersedia khusus bagi penyandang disabilitas. Kendala dalam hal ini tidak ada sarana dan prasarannya ditambah belum ada pedoman perkawinan tentang tersebut.

Terkait Hak Konsesi sebagai mana di maksud adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan

kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Informan 1 menjelaskan terkait biaya nikah untuk penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah dilaksanakan sama seperti pada umumnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama, menikah di kantor urusan agama tidak dipungut biaya, namun jika pelaksanaannya di luar kantor KUA atau di luar jam kerja KUA maka dikenakan biaya Rp. 600.000 mengacu pada peraturan menteri Agama Nomor 24 tahun 2014 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas biaya nikah dan rujuk diluar KUA kecamatan.

Informan 1 menyebutkan, kendala dalam pelaksanaan perkawinan tuna wicara yang pernah dilaksanakan pada masalah komunikasi sehingga sangat perlu penyesuaian dengan adanya penterjemah serta terkendala infrastruktur, sarana, pra sarana, sumber daya manusia yang ada di KUA dan juga anggaran dana yang terbatas sehingga kurang maksimal dalam memberikan akomodasi bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan perkawinan. Walaupun ada kendala-kendala KUA tetap memberikan pelayanan optimal dan maksimal. Namun informan I berharap, KUA bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini. Terkait masalah membuat aturan, pembangunan infrastruktur untuk memenuhi hak-hak disabilitas tersebut menjadi kewenangan pusat.

Tambah informan I jika wali nikah penyandang disabilitas diperbolehkan selama masih dapat berkomunikasi dan memiliki akal yang normal. Adapun wali nikah yang terdapat hambatan dalam berkomunikasi maka bisa diarahkan atau dibantu penterjemah, jika wali yang lemah akal maka hak menjadi wali diserahkan ke urutan wali berikutnya sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 22 berbunyi: *“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”*. Adapun wali penyandang disabilitas fisik selama masuk kedalam kategori bisa dan layak maka diperbolehkan sebagai wali nikah. Wali nikah ini bersifat eksklusif tidak sembarangan bisa menjadi wali nikah kecuali berwakilkan oleh wali nikah tersebut untuk menikahkan.

Adapun saksi nikah di syaratkan yaitu berakal, balig, dua orang laki-laki, merdeka, adil, Islam, dapat melihat, dan dapat mendengar serta memahami ijab qabul. Informan 1 menyebutkan, untuk saksi nikah di prioritas kan yang bukan penyandang disabilitas karena masih bisa memilih alternative saksi yang lain yang memenuhi syarat sebagai saksi menurut aturan.<sup>1</sup>

## **2. Informan II :**

---

<sup>1</sup> H. Baiturrahman, S.Ag, Penghulu Madya/ Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020. Pukul 12.23 wita



## a. Identitas Informan:

- 1) Nama : Drs. M. Yuseran H.M
- 2) Tempat tanggal lahir : Amuntai, 09 – 12 - 1963
- 3) Jenis kelamin : laki-laki
- 4) Pendidikan : S1
- 5) Alamat : Jl. Pramuka Komplek DPRD Tk 1 Rt. 19  
No. 1
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Barat
- 7) Jabatan : Penghulu Madya / Kepala KUA  
Banjarmasin Barat

## b. Deskripsi Data

Informan II menyebutkan, bahwa selama bertugas di KUA Banjarmasin Barat belum Pernah melaksanakan Perkawinan bagi penyandang disabilitas, jadi belum mengetahui secara detail terkait pelaksanaannya dan hak – hak penyandang disabilitas dalam UU.

Pada Pasal 8 UU disabilitas, disebutkan: a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum; b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut informan II, semua orang berhak untuk melaksanakan perkawinan karena itu sudah menjadi hal alamiah untuk memenuhi kebutuhan hidup nya dan KUA sebagai salah satu jenis pelayanan public tentu harus memberikan pelayanan yang baik termasuk

bagi penyandang disabilitas. Jika ada penyandang disabilitas ingin melaksanakan perkawinan akan kami periksa jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan memenuhi ketentuan dari pemerintah maka bisa untuk dilaksanakan.

Pada Pasal 9 tentang hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum b. diakui sebagai subjek hukum. Informan II menyebutkan, tidak ada peraturan khusus bagi disabilitas, jadi bagi penyandang disabilitas yang ingin menikah berlaku aturan pada umumnya, namun semua orang berhak untuk menikah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam fikih dan juga syarat dari undang-undang. Semua orang berhak dan sama dihadapan hukum, namun harus di perhatikan ketentuan khusus dalam bidang perkawinan seperti rukun dan syarat. Informan II menambahkan terkait belum adanya peraturan pelaksana atau pedoman khusus pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas dikarenakan sangat jarang KUA melaksanakan perkawinan bagi penyandang disabilitas sehingga kurangnya perhatian terhadap penyandang disabilitas.

Pada Pasal 18 tentang hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi hak: a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Menurut informan II fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas di KUA Banjarmasin barat saat

ini tidak tersedia, namun hal itu tidak mengurangi kewajiban tugas KUA untuk melayani bagi orang yang ingin melaksanakan pernikahan termasuk penyandang disabilitas. Terkait tidak adanya fasilitas bagi disabilitas di KUA, dikarenakan KUA belum ada pembangunan gedung baru dan masih menggunakan bangunan lama yang tentu saja tidak memenuhi standar-standar aturan saat ini.

Tentang Pelayanan Publik tertera pada Pasal 19 yang berbunyi, Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara: optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi. b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Informan II menyebutkan bahwa KUA sebagai jenis pelayanan publik selalu berupaya memberikan pelayanan yang optimal, wajar dan bermartabat termasuk bagi penyandang disabilitas. Menurut informan II, di KUA Banjarmasin barat tidak tersedia pendampingan khusus atau pun penterjemah khusus, jika ada penyandang disabilitas ingin melaksanakan perkawinan maka yang berhak mendampingi adalah pihak keluarga karena yang lebih memahami kebutuhan dan komunikasinya. Terkait pelayanan administrasi sama seperti pelayanan bagi Non Disabilitas karena belum ada pedoman atau aturan khusus terkait pelayanan perkawinan bagi penyandang disabilitas.

Informan II menyebutkan, dalam proses akad nikah, bagi calon pengantin yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi

diperbolehkan dibimbing oleh penterjemah atau diwakilkan kepada laki-laki lain dengan persetujuan pihak mempelai wanita dan harus dalam satu majelis sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi Wali nikah di perbolehkan dari penyandang disabilitas selama masih bisa berkomunikasi sekalipun dengan isyarat yang simple seperti menganggukkan kepala atau berwakilkan kepada penghulu, dengan proses berwakil yang di bimbing penghulu untuk menikahkan calon pengantin sesuai dengan syarat wali dalam KHI Pasal 20 (1) *Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh*. Tidak ada menyebutkan disabilitas tidak di perbolehkan.

Adapun saksi nikah di prioritaskan yang tidak disabilitas karena masih bisa memilih saksi lain yang sesuai dengan syarat nikah menurut KHI Pasal 25 berbunyi *“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli*. Jadi bagi penyandang disabilitas fisik masih bisa menjadi saksi selama memenuhi syarat saksi

Tentang Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa : bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. Informan II menerangkan terkait pengumuman kehendak nikah atau pun informasi terkait KUA masing menggunakan papan pengumuman dan pamflet. Adapun buku nikah atau kartu nikah sama seperti pada umumnya.

Terkait Hak Konsesi sebagai mana di maksud adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Informan II menerangkan, untuk pernikahan penyandang disabilitas yang di laksanakan di kantor gratis, jika di luar kantor maka di kenakan biaya sebagai mana mesti nya karena belum ada kebijakan terkait konsesi dari pusat dan untuk membuat aturan – aturan merupakan ranah Pusat, jadi masih menjalankan dengan pedoman dan aturan yang ada saat ini<sup>2</sup>

### **3. Informan III:**

#### a. Identitas Informan:

- 1) Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag.MM;
- 2) Tempat tanggal lahir : Amuntai, 19 Desember 1972
- 3) Pendidikan : S1
- 4) Alamat : Komplek wijaya permai. Blok f. Desa  
Sungai Paring kecamatan Martapura
- 5) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 6) Jabatan : Penghulu Madya / Kepala KUA  
Banjarmasin Tengah.

#### b. Deskripsi Data

---

<sup>2</sup> H. M. Yuseran. HM, Penghulu Madya/ Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, 04 Maret 2020. Pukul 15.54 wita

Informan III menyebutkan, selama menjabat sebagai Kepala KUA di Banjarmasin tengah pernah satu kali menikahkan mempelai pria penyandang disabilitas tuna rungu (kesulitan dalam mendengar dan kesulitan dalam berbicara)

Pada Pasal 8 UU disabilitas untuk penyandang disabilitas, yang berbunyi: a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum; b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Informan III menyebutkan : KUA Banjarmasin tengah, pada perkawinan tuna rungu yang pernah dilaksanakan telah memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan perkawinan karena terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan agar dapat terbentuknya sebuah keluarga melalui perkawinan yang sah. Kendala dalam perkara ini sebenarnya tidak ada, asalkan memenuhi rukun dan syarat maka berhak dilaksanakan. Kendala lain dari segi komunikasi, pada awal proses memang terkendala dalam komunikasi setelah dibantu pihak keluarga bisa lebih mudah dalam mengurus proses perkawinan.

Pada pasal 9 tentang hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum b. diakui sebagai subjek hukum dan poin h memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan. Informan III menyebutkan, pada

perkawinan tuna rungu yang pernah dilaksanakan karena terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut fiqih dan undang – undang maka dapat diakui sebagai subjek dalam bidang perkawinan. Adapun pada proses administrasi dibantu dan didampingi pihak keluarga yang mengurus, mulai pendaftaran sampai prosesi akad nikah. KUA sebagai perangkat kerja dalam melaksanakan pencatatan perkawinan tidak melihat dari sisi kecacatan seseorang seperti seseorang yang mengalami cacat baik secara fisik atau pun non fisik, selama terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan maka KUA berkewajiban untuk mengakui dan melaksanakan pernikahannya. Tambah informan III, pada pelaksanaan perkawinan tuna rungu yang pernah dilaksanakan tersebut kendala dalam pengimplementasian hal tersebut adalah belum ada pedoman atau aturan khusus terkait pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas sehingga belum maksimal dalam memenuhi hak – hak penyandang disabilitas

Pada pasal 18 tentang hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas disebutkan: a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas public b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Informan III menerangkan pada penyelenggaraan perkawinan tuna rungu dilaksanakan menyesuaikan kemampuan penyandang disabilitas tersebut. Adapun fasilitas di KUA banjarmasin tengah dalam pelaksanaan perkawinan bagi tuna rungu tersebut belum memadai karena masih menggunakan fasilitas yang lama sehingga agak kesulitan melakukan penyesuaian serta masih menggunakan

bangunan lama sehingga hanya memaksimalkan penggunaan bangunan lama. Dalam rangka pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas KUA berupaya memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan keadaan penyandang disabilitas. Tambah informan III, KUA memberikan akomodasi dalam pelaksanaan perkawinan bagi penyandang tuna rungu tersebut seperti membantu mempelai dan keluarga dalam mengisi formulir, meminta pihak keluarga hadir dalam penasehatan nikah guna membantu penghulu dalam menyampaikan materi, melakukan penyesuaian saat akad nikah (menggunakan isyarat yang mudah)

Tentang pelayanan publik tertera pada pasal 19 yang berbunyi, hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara: optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi. b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Menurut Informan III, sebagai salah satu jenis pelayanan publik yang disediakan pemerintah sudah sewajarnya KUA memberikan pelayanan yang optimal, wajar dan tanpa diskriminasi termasuk juga bagi penyandang disabilitas hal itu terbukti dengan penyelenggaraan perkawinan bagi tunarungu di KUA banjarmasin tengah dengan melakukan beberapa penyesuaian seperti membantu mempelai dan keluarga dalam mengisi formulir, meminta pihak keluarga hadir dalam penasehatan nikah guna membantu penghulu dalam menyampaikan materi, melakukan penyesuaian saat akad nikah (menggunakan isyarat



yang mudah). Adapun di KUA banjarmasin tengah belum tersedia pelayanan khusus bagi disabilitas seperti pendampingan khusus, penterjemah ataupun pelayanan lainnya. Pada proses perkawinan tuna rungu didampingi pihak keluarga sekaligus membantu dalam berkomunikasi karena pihak keluarga dianggap lebih bisa memahami komunikasi tuna rungu tersebut. Tambah informan III, walaupun pun belum bisa memenuhi secara penuh fasilitas bagi penyandang disabilitas namun tetap kami layani dengan selayaknya dan kami upayakan sebagai mana mesti agar penyandang disabilitas tersebut merasa nyaman karena sudah menjadi tugas KUA. Kendala dalam hal ini adalah dari segi komunikasi

Informan III menyebutkan pada pelaksanaan akad nikah tuna rungu merupakan wali dan saksi orang yang normal sehingga tidak ada kendala dalam berkomunikasi, pada proses akad nikah penghulu sembat kesulitan dalam berkomunikasi dengan calon mempelai pria sehingga penghulu berinisiatif untuk menyepaki bersama isyarat yang mudah agar dapat dipahami bersama yaitu dengan mengucapkan secara terbata – bata dan dengan menganggukan kepala. Tambah Informan III, adapun wali nikah masih diperbolehkan bagi penyandang disabilitas fisik, untuk disabilitas non fisik yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi maka digantikan dengan wali nikah yang lain sesuai dengan urutannya. Pasa proses berwakil kepada penghulu atau menikahkan boleh dibantu penterjemah atau kepada orang yang memahami komunikasinya, untuk mempermudah

proses akad nikah. Untuk saksi nikah sebagaimana Pasal 25 KHI tentang syarat saksi yang berbunyi: “*Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli*”, maka orang yang dengan disabilitas fisik di perbolehkan selama tidak berbenturan dengan syarat-syarat sebagai saksi. Informan III berpendapat, untuk saksi nikah disyarat kan harus memiliki sertifikat telah belajar atau memahami Bahasa isyarat (yang sering di gunakan penyandang disabilitas dalam berkomunikasi) sebagai bukti saksi dapat memahami bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas karena bisa berdampak ke tidak sahnya pernikahan jika saksi tidak memahami apa yang di ucapkan wali nikah disabilitas dan/atau mempelai pria disabilitas

Tentang Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa: bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. Informan III menjelaskan pada proses perkawinan tuna rungu dalam berkomunikasi untuk mengurus administrasi dibantu oleh pihak keluarga sehingga penyandang tuna rungu tidak terlalu banyak berkomunikasi, pada proses penasehatan dibantu pihak keluarga dan penghulu mencoba menjelaskan sesuai kemampuan. Proses akad menggunakan bahasa isyarat sederhana dengan mengucapkan secara terbata – bata dan dengan menganggukan kepala. Pada proses perkawinan ini tidak menggunakan bahasa isyarat

indo yang sering digunakan penyandang disabilitas. Terkait hal lain seperti berkas administrasi, buku nikah atau pun kartu nikah tidak ada yang menggunakan dengan huruf braille. Tambah informan III, media Informasi bagi disabilitas masih sebatas menggunakan kertas dan papan pengumuman manual. Belum tersedia berupa media informasi bagi KUA dengan media bahasa Isyarat.

Untuk Hak Konsesi sebagai mana di maksud adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Informan III menerangkan, biaya perkawinan penyandang tuna rungu berlaku aturan umum untuk biaya nikah gratis jika pelaksanaannya di KUA dan di jam kerja, jika diluar itu maka dikenakan biaya sebesar Rp.600.000. Biaya tersebut berlaku umum, informan III menambahkan, belum ada kebijakan atau pun aturan dari pusat yang membebaskan biaya nikah terhadap penyandang disabilitas yang ingin melaksanakan di luar KUA.<sup>3</sup>

#### **4. Informan IV:**

##### **a. Identitas Informan:**

1) Nama : Drs. H. Aziz Nazar;

---

<sup>3</sup> H. Hasbi Assidiq, S.Ag.MM. Penghulu Madya/ Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020. P ukul 11. 52

- 2) Tempat tanggal lahir : Hulu Sungai Utara, 18 Agustus 1967;
- 3) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 4) Pendidikan : S1;
- 5) Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, Komp. Handayani  
Rt.30
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 7) Jabatan : Penghulu Madya / Kepala KUA kecamatan  
Banjarmasin Selatan

b. Deskripsi Data

Dalam prakteknya informan IV KUA Banjarmasin selatan pernah satu kali menangani pernikahan disabilitas fisik karena lumpuh kaki namun masih bisa berbicara dan mendengar sebagaimana mestinya, setelah diperiksa memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka di laksanakan perkawinan seperti pada umumnya.

Pada Pasal 8 UU disabilitas untuk Penyandang Disabilitas, yang berbunyi: a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum; b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Informan IV menjelaskan pada proses pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas fisik yang telah dilaksanakan sudah diakui sebagai subjek hukum karena terpenuhi rukun dan syarak dalam perkawinan sehingga berhak untuk mendapatkan dan perlindungan yang sama khususnya dalam

melaksanakan perkawinan di KUA. Adapun yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan aturan fikih dan aturan negara. Setiap perkawinan harus dilihat rukun dan syaratnya serta ketentuan-ketentuan dari negara.

Pada Pasal 9 tentang hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum b. diakui sebagai subjek hukum. Informan IV menjelaskan, pada proses pelaksanaan perkawinan disabilitas fisik yang telah dilaksanakan tidak ada yang mengalami penolakan karena terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan sehingga bisa menjadi subjek hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan penyandang disabilitas fisik tersebut sama seperti pelaksanaan perkawinan pada umumnya karena masih bisa berkomunikasi dengan baik sehingga tidak ada kendala yang berat dalam pelaksanaannya. Untuk pedoman pelaksanaan pernikahan bagi penyandang disabilitas masih belum ada jadi bagi penyandang disabilitas yang ingin melaksanakan perkawinan berlaku aturan yang ada saat ini.

Pada Pasal 18 tentang hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yang meliputi hak: a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Informan IV, menjelaskan adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan kaitannya dengan perkawinan belum

mengetahui secara detail dan untuk fasilitas bagi disabilitas di KUA banjarmasin selatan belum ada karena belum ada arahan ataupun aturan dari pusat untuk melakukan penyediaan khusus bagi penyandang disabilitas, namun jika nanti ada penyandang disabilitas yang ingin melaksanakan perkawinan maka KUA akan tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan menyesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas tersebut.

Tentang Pelayanan Publik tertera pada Pasal 19 yang berbunyi, hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. memperoleh Akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara: optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi. b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Informan IV menyebutkan, pada prinsipnya KUA dalam memberikan pelayanan sudah optimal, wajar dan tidak ada diskriminasi termasuk kepada penyandang disabilitas fisik yang pernah dinikahkan. Namun mungkin untuk hal-hal yang bersifat teknis perlu penyesuaian karena keterbatasan gerak penyandang disabilitas tersebut hal itu dikarenakan tidak ada fasilitas seperti kursi roda dan fasilitas lain yang dapat menunjang bagi penyandang disabilitas. Untuk pendampingan khusus dan penterjemah bahasa isyarat di KUA banjarmasin selatan tidak tersedia. Informan IV menambahkan, pada proses pendaftaran nikah calon pengantin didampingi oleh pihak keluarga karena keterbatasan dalam bergerak dan pada saat prosesi akad nikah ijab

dan kabul langsung di lakukan antara penghulu dan mempelai pria karena tidak ada kendala komunikasi.

Informan IV menyebutkan, untuk wali nikah dan saksi nikah disabilitas fisik yang pernah dilaksanakan merupakan orang yang normal, sehingga tidak ada kendala dalam proses perwalian dan persaksian dan calon mempelai tidak ada kendala dalam berkomunikasi menjadikan proses akad nikah disabilitas fisik ini berjalan seperti pada umumnya. Tambah informan IV, diperbolehkan wali dari penyandang disabilitas asal memenuhi syarat sebagai wali dan tidak multi/ merangkap disabilitasnya seperti bisu, tuli dan buta, jika wali nikah utama mengalami hal demikian maka digantikan wali nikahnya dengan yang lain sesuai dengan derajat nya menurut fikih atau berwakil kepada penghulu untuk menikahkan. Hal ini karena sesuai aturan fikih dan untuk mempermudah proses akad nikahnya dan bisa berwakil bagi wali yang disabilitas. Adapun saksi nikah maka harus sesuai ketentuan sebagaimana termaktub dalam KHI tentang Saksi Nikah pada pasal 24, 25 dan 26. Tidak diperbolehkan bagi disabilitas yang tidak bisa berbicara, tidak mendengar dan buta, namun bagi penyandang disabilitas fisik di perbolehkan selama tidak berbenturan dengan syarat saksi menurut fikih karena saksi di sangat di anjurkan mencari yang terbaik. Dalam pelaksanaan akad nikah baik wali atau saksi nikah harus memahami apa yang diucapkan oleh calon mempelai, jika saksi tidak bisa memahami maka bisa berakibat tidak sah pernikahannya.

Diprioritaskan saksi yang tidak disabilitas karena masih ada alternative lain untuk mencari saksi lain.

Tentang Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa: bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. Informan IV menjelaskan, untuk proses perkawinan disabilitas fisik tidak ada alat khusus karena masih bisa berkomunikasi dengan baik. Tambah informan IV, sama halnya seperti KUA yang lain modernisasi KUA masih sangat lambat dan perlu banyak penyesuaian, untuk saat ini KUA yang ada khususnya KUA Banjarmasin Selatan dalam memberikan informasi sudah menggunakan website simkah sebagai sarana dalam proses perkawinan dan sebagian masih menggunakan papan pengumuman dan pamflet untuk informasi seputar KUA. Adapun seperti buku nikah atau kartu nikah masih belum ada secara khusus tersedia dengan huruf braille bagi penyandang disabilitas netra.

Terkait Hak Konsesi sebagaimana dimaksud adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Informan IV menyebutkan Untuk biaya nikah bagi penyandang disabilitas berlaku seperti orang pada umumnya karena belum ada kebijakan dari pusat yang mengatur tentang biaya nikah bagi penyandang disabilitas. Jika pelaksanaan akad nikah di



KUA dan pada waktu kerja maka digratiskan. Namun jika pelaksanaannya diluar KUA dan diluar jam kerja maka dikenakan biaya Rp. 600.000.

Informan IV menjelaskan, tidak ada kendala dalam pelaksanaan perkawinan disabilitas fisik, cuman kalo dilihat dari jenis – jenis disabilitas yang berhubungan dengan komunikasi perlu bantuan penterjemah khusus untuk mempermudah prosesi pelaksanaan perkawinan khususnya dalam akad nikah karena bisa berdampak ke tidak sah perkawinannya jika wali dan saksi tidak memahami.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Drs. H. Aziz Nazar. Penghulu Madya/ Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, 03 Maret 2020. Pukul 15. 33 wita

No	Informan	Implementasi	Kendala	Alasan
1.	H. Baiturrahman, S.Ag / Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur	<p>1. Pelaksanaan perkawinan penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah diselenggarakan di KUA Banjarmasin timur tidak pilih – pilih dan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya dengan martabat yang sama di depan umum</p> <p>2. - pelaksanaan perkawinan penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah telah dilaksanakan perkawinan demi memberikan perlindungan hukum dalam bidang perkawinan bagi penyandang disabilitas</p> <p>- pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah dilaksanakan tidak ada pedoman khusus pelaksanaan perkawinan dan diberlakukan aturan yang berlaku seperti orang pada umumnya.</p> <p>3. dalam proses pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah dilaksanakan dirasa sudah memberikan aksesibilitas dan akomodasi seperti dibantu dalam mengisi berkas administrasi, pada</p>	<p>1. Tidak ada</p> <p>2. - Tidak ada</p> <p>- Tidak ada</p> <p>3. Dalam berkomunikasi</p>	<p>1. Masih bisa di atasi</p> <p>2. – karena terpenuhi rukun dan syarat perkawinan</p> <p>- karena bisa terselesaikan dengan adanya pendampingan dari pihak keluarga.</p> <p>3. karena belum ada sarana dan prasarana yang lengkap untuk memenuhi hak – hak disabilitas tuna wicara tersebut dalam berkomunikasi seperti</p>

		<p>proses penasehatan lebih diperhatikan dengan mempertanyakan ulang hal yang disampaikan apakah sudah bisa dipahami atau belum, dan dalam proses akad nikah disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas tuna wicara tersebut.</p> <p>4. pada proses pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah dilaksanakan sudah diberikan akomodasi yang sesuai dengan keadaan penyandang disabilitas tersebut tanpa diskriminasi seperti penyesuaian pada proses pelayanan administrasi, penasehatan dan pada proses akad nikahnya</p> <p>5. pada pelaksanaan perkawinan tuna wicara yang pernah dilaksanakan tidak menggunakan fasilitas informasi dan komunikasi seperti yang disebutkan karena di KUA Banjarmasin timur tidak tersedia. untuk sarana seperti informasi KUA, formulir , buku nikah , akta nikah dan kartu nikah serta pengumuman kehendak nikah</p>	<p>4. Kendala dalam proses akomodasi adalah belum ada SDM yang mempunyai atau pun paham secara menyeluruh terhadap hak – hak penyandang disabilitas seperti bahasa isyarat guna memberikan pendampingan dalam proses perkawinan penyandang disabilitas</p> <p>5. Kendala dalam hal ini tidak ada sarana dan prasarannya ditambah belum ada pedoman perkawinan tentang tersebut</p>	<p>penterjemah atau pun pendamping khusus</p> <p>4. - tidak ada fasilitas khusus yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas seperti pendampingan dan penterjemahan khusus bagi penyandang disabilitas - belum ada SDM yang mempunyai atau pun paham secara menyeluruh terhadap hak – hak penyandang disabilitas</p> <p>5. belum tersedia fasilitas yang disebutkan</p>
--	--	---	--	---

		<p>masih menggunakan papan pengumuman dan menggunakan kertas, tidak tersedia khusus bagi penyandang disabilitas.</p> <p>6. terkait biaya nikah untuk penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah dilaksanakan sama seperti pada umumnya</p>	6. Tidak ada	6. sudah ada aturan yang mengatur
2.	H.M.Yuseran.HM/ Kepala KUA kecamatan Banjarmasin Barat	<p>1. semua orang berhak untuk melaksanakan perkawinan karena itu sudah menjadi hal alamiah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan KUA sebagai salah satu jenis pelayanan public tentu harus memberikan pelayanan yang baik termasuk bagi penyandang disabilitas.</p> <p>2. Semua orang berhak dan sama dihadapan hukum, namun harus di perhatikan ketentuan khusus dalam bidang perkawinan seperti rukun dan syarat</p>	<p>1. Tidak ada</p> <p>2. Tidak ada</p>	<p>1. sudah menjadi tugas KUA</p> <p>2. selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam fikih dan juga syarat dari undang-undang</p>

		<p>3. fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas di KUA Banjarmasin barat saat ini tidak tersedia, namun hal itu tidak mengurangi kewajiban tugas KUA untuk melayani bagi orang yang ingin melaksanakan pernikahan termasuk penyandang disabilitas</p> <p>4. - KUA sebagai jenis pelayanan publik selalu berupaya memberikan pelayanan yang optimal, wajar dan bermartabat termasuk bagi penyandang disabilitas dan tidak tersedia pendampingan khusus atau pun penterjemah khusus, - jika ada penyandang disabilitas ingin melaksanakan perkawinan maka yang berhak mendampingi adalah pihak keluarga</p> <p>5. menerangkan terkait pengumuman kehendak nikah atau pun informasi terkait KUA masing menggunakan papan pengumuman dan pamflet. Adapun buku nikah atau kartu nikah sama seperti pada umumnya</p>	<p>3. Tidak ada nya fasilitas bagi penyandang disabilitas</p> <p>4. - Tidak ada</p> <p>- Tidak ada nya pendampingan khusus dan penterjemah khusus</p> <p>5. Tidak ada</p>	<p>3. dikarenakan KUA belum ada pembangunan gedung baru dan masih menggunakan bangunan lama yang tentu saja tidak memenuhi standar-standar aturan saat ini</p> <p>4. - dirasa sudah melaksanakan hal tersebut</p> <p>- Karena Belum tersedia</p> <p>5. Belum tersedia di kua Banjarmasin barat</p>
--	--	---	---	--

		6. untuk pernikahan penyandang disabilitas yang di laksanakan di kantor gratis, jika di luar kantor maka di kenakan biaya sebagai mana mesti nya	6. Tidak ada	6. Karena sudah ada aturannya
3.	H. Hasbi Assidiq, S.Ag.MM	<p>1. pada perkawinan tuna rungu yang pernah dilaksanakan telah memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan perkawinan</p> <p>2. - pada perkawinan tuna rungu yang pernah dilaksanakan karena terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut fiqih dan undang – undang maka dapat diakui sebagai subjek dalam bidang perkawinan</p> <p>- Adapun pada proses administrasi dibantu dan didampingi pihak keluarga yang mengurus, mulai pendaftaran sampai prosesi akad nikah</p>	<p>1. tidak ada kendala</p> <p>2. – tidak ada kendala</p> <p>- Kendala nya pada komunikasi</p>	<p>1. karena memehuni rukun dan syarat perkawinan</p> <p>2. - jika memenuhi rukun dan syarat nya maka bisa untuk di laksanakan.</p> <p>- adak kesulitan memahami komunikasinya , sehiingga di bantu pihak keluarga</p> <p>3. untuk mempermudah proses akad nikah</p>

		<p>3. - penyelenggaraan perkawinan tuna rungu dilaksanakan menyesuaikan kemampuan penyandang disabilitas tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapun fasilitas di KUA banjarmasin tengah dalam pelaksanaan perkawinan bagi tuna rungu tersebut belum memadai karena masih menggunakan fasilitas yang lama sehingga agak kesulitan melakukan penyesuaian</li> <li>- KUA memberikan akomodasi dalam pelaksanaan perkawinan bagi penyandang tuna rungu tersebut seperti membantu mempelai dan keluarga dalam mengisi formulir, meminta pihak keluarga hadir dalam penasehatan nikah guna membantu penghulu dalam menyampaikan materi, melakukan penyesuaian saat akad nikah (menggunakan isyarat yang mudah)</li> </ul>	<p>3. – tidak ada kendalal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agak kesulitan melakukan penyesuaian</li> <li>- tidak ada kendala</li> </ul>	<p>3. – karena masih bisa diatasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- karena masih menggunakan fasilitas yang lama sehingga agak kesulitan melakukan penyesuaian</li> <li>- masih bisa diatasi dan dilakukan penyesuaian</li> </ul>
--	--	--	--	--

		<p>4. sudah sewajarnya KUA memberikan pelayanan yang optimal, wajar dan tanpa diskriminasi termasuk juga bagi penyandang disabilitas hal itu terbukti dengan penyelenggaraan perkawinan bagi tunarungu</p> <p>5. menjelaskan pada proses perkawinan tuna rungu dalam berkomunikasi untuk mengurus administrasi dibantu oleh pihak keluarga sehingga penyandang tuna rungu tidak terlalu banyak berkomunikasi, pada proses penasehatan dibantu pihak keluarga dan penghulu mencoba menjelaskan sesuai kemampuan</p> <p>6.biaya perkawinan penyandang tuna rungu berlaku aturan umum untuk biaya nikah gratis jika pelaksanaannya di KUA dan di jam kerja, jika diluar itu maka dikenakan biaya sebesar Rp.600.000</p>	<p>4. tidak ada kendala</p> <p>5. Kendala pada hal ini lebih kepada komunikasi</p> <p>6. tidak ada kendala</p>	<p>4. – karena Sudah menjadi tugas KUA - masih bisa diatasi dengan bantuan pihak keluarga</p> <p>5. karena tidak ada pendampingan khusus atau pun penterjemah bahasa isyarat</p> <p>6.sudah ada peraturannya</p>
4	Drs.H.Aziz Nazar / Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan	1. pada proses pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas fisik yang telah	1. tidak ada kendala	1. - karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan



		<p>dilaksanakan sudah diakui sebagai subjek hukum karena terpenuhi rukun dan syarak dalam perkawinan sehingga berhak untuk mendapatkan dan perlindungan yang sama khususnya dalam melaksanakan perkawinan di KUA</p> <p>2. - pada proses pelaksanaan perkawinan disabilitas fisik yang telah dilaksanakan tidak ada mengalami penolakan karena terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan sehingga bisa menjadi subjek hukum dalam pelaksanaan perkawinan</p> <p>- pelaksana perkawinan penyandang disabilitas fisik tersebut sama seperti pelaksanaan perkawinan pada umumnya karena masih bisa berkomunikasi dengan baik sehingga tidak ada kendala yang berat dalam pelaksanaannya</p>	<p>2. Tidak ada kendala</p> <p>- Tidak ada kendala</p>	<p>2. - Masih bisa diatasi dengan melakukan penyesuaian</p> <p>- Karena memenuhi rukun dan syarat</p> <p>- Masih bisa dipahami komunikasinya dengan baik</p>
--	--	--	--	--

		<p>3. fasilitas yang tersedia dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan kaitannya dengan perkawinan belum mengetahui secara detail dan untuk fasilitas bagi disabilitas di KUA banjarmasin selatan belum ada</p> <p>4. pada prinsipnya KUA dalam memberikan pelayanan sudah optimal, wajar dan tidak ada diskriminasi termasuk kepada penyandang disabilitas fisik yang pernah dinikahkan. Namun mungkin untuk hal-hal yang bersifat teknis perlu penyesuaian karena keterbatasan gerak penyandang disabilitas tersebut</p> <p>5. untuk proses perkawinan disabilitas fisik tidak ada alat khusus karena masih bisa berkomunikasi dengan baik</p>	<p>3. tidak tahu fasilitas apa saja yang harus disediakan</p> <p>4. tidak ada kendala</p> <p>5. tidak ada kendala</p>	<p>3. Belum ada aturan atau pun pedoman dari kementerian agama</p> <p>4. Karena masih bisa dilakukan penyesuaian</p> <p>5. karena masih bisa berkomunikasi dengan baik</p>
--	--	---	---	--

		6. Untuk biaya nikah bagi penyandang disabilitas berlaku seperti orang pada umumnya karena belum ada kebijakan dari pusat yang mengatur tentang biaya nikah bagi penyandang disabilitas	6. tidak ada kendala	6. sesuai dengan aturan yang berlaku
--	--	---	----------------------	--------------------------------------

## **B. Analisis Data**

Pernikahan itu sesuatu yang sudah menjadi hal alamiah bahkan menjadi kebutuhan yang di tuangkan ke dalam undang–undang sebagai bentuk perhatian negara terhadap warganya, namun dalam rangka pemenuhan hak–hak penyandang disabilitas di KUA saat ini dirasa belum mampu, terlihat dengan tidak adanya aturan atau pedoman pelaksanaan perkawinan, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Hal itu bisa menimbulkan kerancuan dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas ke depannya, padahal jika kita melihat tugas KUA tidak hanya sekedar mencatatkan perkawinan, namun juga memberikan bimbingan dan tugas–tugas lain di luar pernikahan sebagai salah satu pelayanan publik yang di miliki pemerintah seharusnya KUA siap untuk memberikan aksesibilitas untuk memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas

Dari uraian pada bagian sebelumnya diketahui bahwa dari 4 (empat) informan dalam penelitian ini, ada 3 KUA yang pernah melaksanakan perkawinan bagi penyandang disabilitas yaitu KUA Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah dan KUA selatan dari riset yang dilakukan terdapat beragam keadaan dalam rangka pemenuhan hak dalam bidang perkawinan:

1. Tentang hak privasi

Pada Pasal 8 point a dan b yang disebutkan:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Informan I menyebutkan pada pelaksanaan perkawinan penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah diselenggarakan di KUA Banjarmasin timur tidak pilih – pilih dan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya dengan martabat yang sama di depan umum. Dari paparan di atas hal tersebut sudah sejalan dengan pasal 8 poin a.

Sama halnya dengan informan I, informan III dan IV juga memiliki kesamaan sebagaimana disampaikan. Informan III menyebutkan : KUA Banjarmasin tengah, pada perkawinan tuna rungu yang pernah dilaksanakan telah memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan perkawinan karena terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan agar dapat terbentuknya sebuah keluarga melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut juga sama dengan informan IV sebagaimana disebutkan : pada proses pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas fisik yang telah dilaksanakan sudah diakui sebagai subjek hukum karena terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan sehingga berhak untuk mendapatkan dan perlindungan yang sama khususnya dalam melaksanakan perkawinan di KUA. Adapun informan II, walaupun belum pernah melaksanakan perkawinan bagi penyandang disabilitas, beliau berpendapat semua orang berhak untuk melaksanakan perkawinan karena

itu sudah menjadi hal alamiah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan KUA sebagai salah satu jenis pelayanan public tentu harus memberikan pelayanan yang baik termasuk bagi penyandang disabilitas. Penulis melihat hal – hal yang disebutkan para informan sudah sesuai dengan pasal 8 poin a sebagaimana disebutkan diatas. Para informan juga menitik beratkan kepada terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, menurut penulis hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena rukun dan syarat menjadi pondasi agar perkawinan menjadi sah dalam hukum. Hal tersebut sesuai dengan pasal 8 poin b yaitu : membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pengakuan para informan memberikan perlakuan dan perlindungan yang sama di depan umum serta membantu penyandang disabilitas untuk memperoleh perkawinan yang sah dapat dilihat dari beberapa KUA yang pernah melaksanakan perkawinan bagi penyandang disabilitas tanpa melihat dari sisi disabilitas yang melekat. Penulis sepakat dengan apa yang disampaikan terkait hak disabilitas dalam memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama. Pada prakteknya sebagaimana disampaikan para informan tidak mempermasalahkan dan juga tidak memiliki hambatan terhadap pelaksanaan disabilitas yang ada dan melekat pada seseorang. Hal ini sangat sesuai antara Pasal 8 UU disabilitas dengan fakta di lapangan.

## 2. Tentang hak keadilan dan perlindungan hukum

Pada Pasal 9 tentang hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

### a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum

b. diakui sebagai subjek hukum

pada pelaksanaan hal tersebut para informan memiliki kesamaan, sebagaimana paparan berikut :

informan I : dalam pelaksanaan perkawinan penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah dilaksanakan setelah di periksa dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka KUA melaksanakan perkawinan demi memberikan perlindungan hukum dalam bidang perkawinan bagi penyandang disabilitas tersebut, namun jika belum sesuai dengan aturan yang ada pihak KUA akan menyarankan untuk di sesuaikan kembali dan jika tidak sesuai dengan aturan yang ada maka KUA berhak untuk menolak

informan II : semua orang berhak untuk menikah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam fikih dan juga syarat dari undang–undang. Semua orang berhak dan sama dihadapan hukum, namun harus di perhatikan ketentuan khusus dalam bidang perkawinan seperti rukun dan syarat

informan III : pada perkawinan tuna rungu yang pernah dilaksanakan karena terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut fiqih dan undang – undang maka dapat diakui sebagai subjek dalam bidang perkawinan.

Informan IV : pada proses pelaksanaan perkawinan disabilitas fisik yang telah dilaksanakan tidak ada mengalami penolakan karena terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan sehingga bisa menjadi subjek hukum dalam pelaksanaan perkawinan.

. Para informan menitik beratkan kepada ketentuan yang sudah ada agar makna dari “atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan diakui sebagai

subjek hukum” tetap ada. Tentu tidak mungkin orang yang disebut sebagai subjek hukum malah cacat hukum karena tidak terpenuhi rukun dan syarat menurut aturan yang mengaturnya.

Dalam perkawinan ada ketentuan–ketentuan yang harus terpenuhi seperti rukun dan syarat. Hal itu lah yang menjadikan fokus penghulu dalam melaksanakan perkawinan. Adapun rukun dan syarat termaktub dalam KHI pada bab IV dari Pasal 14 sampai 29. Rukun perkawinan: a.calon suami b.calon istri c.wali nikah d.dua orang saksi e.ijab dan qabul, serta dalam syarat calon pengantin tidak ada disebutkan batasan untuk penyandang disabilitas sebagai mana termaktub dalam BAB II. Namun, perlu diperhatikan tidak semua penyandang disabilitas bisa melaksanakan perkawinan.

penulis sepakat pada penitik beratan harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, namun hal ini menjadi sangat kontradiktif jika dalam penyelenggaraan pelaksanaan perkawinan sendiri tidak ada pedoman atau pun aturan khusus melihat penyandang disabilitas merupakan bagian dari orang – orang yang memiliki keterbatasan sehingga seringkali termarjinalkan yang rentan akan diskriminasi. Setidaknya pada aspek hukum bisa memberikan kepastian sehingga tidak ada yang merasa minder untuk melaksanakan perkawinan di KUA. Ditambah dengan adanya pasal 152 UU disabilitas yang berbunyi : *Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.* Menurut penulis peraturan pelaksanaan tersebut tentu terikat dengan masing bidang yang menjadi kewenangan tiap lembaga pemerintah, pada bidang perkawinan berarti menjadi



kewenangan kementerian agama yang membawahi KUA. Seharusnya KUA melakukan hal – hal progresif dalam rangka memenuhi hak – hak penyandang disabilitas dalam bidang perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah perikatan yang menjadikan seseorang memiliki hak dan kewajiban. Salah satu persyaratan sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Selanjutnya dalam Pasal 1330 KUH Perdata diterangkan siapa saja yang termasuk tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, diantaranya adalah orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Termasuk dalam makna orang yang ditaruh dibawah pengampuan dalam Pasal 433 KUH Perdata adalah orang yang lemah akalnya dan orang yang kekurangan daya berpikir dalam konteks sekarang disebut disabilitas intelektual. Syarat sahnya perjanjian secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk
2. membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Undang–Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan ada dua jenis penyandang disabilitas yang berhubungan dengan lemah akal dan kurang daya pikir yaitu penyandang disabilitas intelektual dan disabilitas mental secara spesifik penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Yang termasuk penyandang

disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif

Dalam perkawinan, mereka yang berada dalam pengampunan maka kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa. Oleh karena itu, bagi mereka dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan izin dari wali dan wali pengawasnya atau jika tidak mendapatkan izin maka pengadilan dapat memberikan izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali, wali pengawas dan keluarga sedarah atau keluarga semenda.

KHI menyebutkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penulis berpendapat bahwa semua orang berhak untuk melaksanakan perkawinan namun tetap ada batasan bagi orang yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang disebutkan KHI.

Batasan usia menjadi sangat penting karena menjadi barometer kedewasaan seseorang. Disebutkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti–bukti pendukung yang cukup.

Jika orang yang belum berumur 19 tahun dianggap belum cakap dan harus meminta dispensasi untuk menikah ke pengadilan , maka lebih lagi terhadap orang yang memiliki keterbatasan berpikir. Hal ini bukan bentuk diskriminasi melainkan untuk tetap menjaga keharmonisan kelak bagi pengantin tersebut.

Pada proses perkawinan penghulu akan menanyakan sebagaimana disebutkan KHI pada Pasal 16:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Disisi lain kecakapan penyandang disabilitas terhadap hukum dan kecakapan dalam bertindak perlu diperhatikan sebagai salah satu pertimbangan penting tak semua orang memiliki *ahliyyah al-ada'* (cakap bertindak) secara sempurna (*tammah*). Tak setiap orang pantas menjalankan hukum. Ada beberapa awaridh (penghalang) yang menyebabkan seseorang kehilangan *ahliyyah al-'ada*. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan total dan terus-menerus tak memiliki *ahliyyah al-ada'* sama sekali. Tindakannya tak menjadi tindakan hukum. Ia tak berkewajiban menjalankan syari'at. Karena yang menjalankan syari'at itu adalah

mukallaf (orang dewasa dan berakal). Sedangkan orang yang akalnya sempurna dan hanya mengalami keterbatasan fisik, maka ia terkena kewajiban menjalankan syari'at Islam sejauh dakwah Islam sampai pada yang bersangkutan. Difabel netra, difabel tuli, difabel wicara diwajibkan menjalankan syari'at sesuai kemampuan mereka.<sup>1</sup>

Bagi seseorang penyandang disabilitas intelektual atau disabilitas mental memahami sesuatu sangatlah sulit. Bagaimana bisa mereka memberikan persetujuan sedangkan mereka tidak memahami. Untuk itu perlu penetapan pengadilan dalam menentukan kecakapan seseorang. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 32 UU disabilitas: Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Sebagai bahan pertimbangan hakim diamanahkan untuk mendengarkan pertimbangan ataupun saran sebagaimana termaktub dalam pasal 30 yang berbunyi: "Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

- a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
- c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

KUA sebagai perangkat kerja dalam melaksanakan pencatatan perkawinan tidak melihat dari sisi negative seseorang seperti seseorang yang mengalami cacat baik secara fisik atau pun non-fisik, selama terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan maka KUA berkewajiban untuk melaksanakan pernikahannya.

---

<sup>1</sup> PBNU LBM, *Loc.cit.* hlm 48

Informan I,II,III, dan IV menyebutkan dalam pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas belum ada pedoman secara khusus. Informan III menyebutkan, ada beberapa hal terkait bagian-bagian dari disabilitas yang disebutkan dalam KHI yaitu tentang persetujuan untuk menikah pada Pasal 17 ayat 3 dan pada Pasal 25 tentang syarat saksi.

Kendati demikian, untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas, pemerintah dalam hal ini kementerian agama bisa mempersiapkan terkait pedoman khusus dalam pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Hal ini sebagai mana diamanatkan undang-undang disabilitas pada pasal 152 yang berbunyi: *“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*. Yang dimaksud dari peraturan pelaksanaan disini tentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga, dalam hal perkawinan bagi umat islam menjadi tugas kementerian agama yang pelaksanaanya oleh KUA.

### 3. Tentang Hak Aksesibilitas Untuk Penyandang Disabilitas

yang meliputi hak : a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas public b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Dari informasi yang disampaikan infroman I,II,III, dan IV, dari 4 KUA yang hanya satu yang memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas yaitu KUA banjarmasin timur itupun hanya tersedia Ram atau tangga landai di pintu

masuk agar mudah diakses, bagi pengguna kursi roda dan 3 KUA lainnya tidak tersedia fasilitas bagi penyandang disabilitas. Alasan 3 KUA yang tidak ada fasilitas aksesibilitas tersebut karena masih menggunakan bangunan lama sehingga untuk memenuhi hak – hak disabilitas masih merasa kesulitan dan perlu penyesuaian. Bahkan untuk KUA yang menggunakan bangunan barupun hanya satu fasilitas saja yang menunjukkan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas yaitu akses jalan, di sisi lain terkait pelayanan administrasi masih sama seperti pada umumnya.

Disisi lain terhadap kekurangan yang ada, informan I, II, III, dan IV memiliki kesamaan keadaan sebagai berikut :

Informan I : pada proses pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas tuna wicara yang pernah dilaksanakan dirasa sudah memberikan aksesibilitas dan akomodasi seperti dibantu dalam mengisi berkas administrasi, pada proses penasehatan lebih diperhatikan dengan mempertanyakan ulang hal yang disampaikan apakah sudah bisa dipahami atau belum, dan dalam proses akad nikah disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas tuna wicara tersebut. Kendala dalam pengimplemtasian hal diatas lebih kepada kesulitan dalam berkomunikasi karena belum ada sarana dan prasarana yang lengkap untuk memenuhi hak – hak disabilitas tuna wicara tersebut dalam berkomunikasi seperti penterjemah atau pun pendamping khusus.

Informan II : kewajiban tugas KUA untuk melayani bagi orang yang ingin melaksanakan pernikahan termasuk penyandang disabilitas. Terkait

tidak ada nya fasilitas bagi disabilitas di KUA, dikarenakan KUA belum ada pembangunan gedung baru dan masih menggunakan bangunan lama yang tentu saja tidak memenuhi standar–standar aturan saat ini.

Informan III : pada penyelenggaraan perkawinan tuna rungu dilaksanakan menyesuaikan kemampuan penyandang disabilitas tersebut. Adapun fasilitas di KUA banjarmasin tengah dalam pelaksanaan perkawinan bagi tuna rungu tersebut belum memadai karena masih menggunakan fasilitas yang lama sehingga agak kesulitan melakukan penyesuaian serta masih menggunakan bangunan lama sehingga hanya memaksimalkan penggunaan bangunan lama.

Informan IV : adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pemenuhan hak–hak penyandang disabilitas dan kaitannya dengan perkawinan belum mengetahui secara detail dan untuk fasilitas bagi disabilitas di KUA banjarmasin selatan belum ada karena belum ada arahan ataupun aturan dari pusat untuk melakukan penyediaan khusus bagi penyandang disabilitas, namun jika nanti ada penyandang disabilitas yang ingin melaksanakan perkawinan maka KUA akan tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan menyesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis melihat dan beranggapan KUA yang ada di kota Banjarmasin saat ini belum bisa untuk memenuhi aksesibilitas secara penuh terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas memiliki arti penting bagi penyandang disabilitas yaitu kemudahan yang diberikan atau disediakan bagi penyandang cacat, hal

ini bukan sebagai pengistimewaan, melainkan mencoba meminimalisir keterbatasan mereka sebagai akibat hilangnya atau kurang berfungsinya salah satu atau beberapa fungsi anggota tubuhnya. Jika melihat dari pembagian aksesibilitas itu meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik itu seperti landaian, handrail (susuran tangan, biasa terdapat di tangga-tangga), lebar pintu yang memenuhi standar universal disain yang berarti dapat dilalui oleh pemakai kursi roda secara mandiri, suara atau audio serta huruf braille bagi penyandang tunanetra, serta bahasa isyarat dan tulisan bagi penyandang tuna rungu. Sedangkan aksesibilitas non fisik itu meliputi terbangunnya persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan penyandang cacat bahwa penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lain dalam hal kebutuhan pemenuhan segala aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>2</sup>

Walaupun saat ini di KUA dirasa sudah terpenuhi aksesibilitas non fisik dan dalam beberapa sudah melakukan akomodasi, namun hal demikian masih harus diperkuat dengan pemenuhan aksesibilitas fisik serta akomodasi sebagai bukti nyata KUA yang ada di kota Banjarmasin sudah inklusif dan aksesibilas terhadap penyandang disabilitas dikota Banjarmasin. Jika melihat data dalam penelitian yang dilakukan yayasan kotakita mendokumentasikan ada sekitar 3.897 penyandang disabilitas yang tinggal di kota Banjarmasin,

---

<sup>2</sup> Satiasti Putri, *Op.cit.* hlm 21



yang mewakili 0.56% dari total populasi. Jumlah dari lima kecamatan di Banjarmasin:<sup>3</sup>

1. Banjarmasin Barat (1052) dan
2. Banjarmasin Selatan (1190) adalah rumah bagi lebih dari setengah jumlah total penyandang disabilitas di Banjarmasin, sementara sisanya tinggal di kabupaten di sekitarnya,
3. Banjarmasin Tengah (490)
4. Banjarmasin Timur (579)
5. Banjarmasin Utara (586).

Angka tersebut bisa saja bertambah dikemudian hari melihat penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

- a. Cacat didapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b. Cacat bawaan/sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.<sup>4</sup>

Untuk itu KUA diuntut harus bisa memberikan akses secara penuh kepada penyandang disabilitas baik fisik maupun non fisik

---

<sup>3</sup> Asterina, Nina dan Hasanatun Nisa Thamrin, *Op.cit.* hlm 18

<sup>4</sup> Sapto Nugroho, *Op.cit.* hlm 114

Dalam pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas KUA telah memberikan Kemudahan dan penyesuaian (akomodasi) seperti yang dilakukan KUA timur dan tengah , akomodasi yang diberikan seperti dibantu dalam mengisi berkas administrasi, pada proses penasehatan lebih diperhatikan dengan mempertanyakan ulang hal yang disampaikan apakah sudah bisa dipahami atau belum, dan dalam proses akad nikah disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas tuna wicara tersebut. Maka dapat disimpulkan dalam pemenuhan hak aksesibilitas secara fisik KUA belum mempuni dan perlu banyak pembenahan , namun dalam memberikan akomodasi KUA di rasa telah melakukan secara maximal.

#### 4. Tentang Pelayanan Publik

Hak penyandang disabilitas tentang pelayanan public tertera pada Pasal 19 yang berbunyi, hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara: optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi.
- b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Dari hasil kajian pada data dari 4 Informan diketahui bahwa: dalam menjalankan tugas dan fungsi KUA selalu memberikan akomodasi dan pelayanan yang optimal wajar dan tanpa diskriminasi kepada semua orang termasuk bagi penyandang disabilitas, hal itu bisa dilihat dari 3 KUA yang pernah melaksanakan perkawinan bagi penyandang disabilitas, walau pun

untuk hal-hal yang bersifat teknis perlu penyesuaian seperti untuk mengurus administrasi, penasehatan dan pada saat prosesi akad nikah bagi yang kesulitan dalam berkomunikasi.

Dalam hal pendampingan dan penterjemahan secara khusus tidak tersedia di KUA. Dari 3 KUA yang pernah melaksanakan perkawinan penyandang disabilitas untuk membantu mengurus proses administrasi pihak KUA menganjurkan agar didampingi oleh pihak keluarga karena lebih mengetahui kebutuhan dan lebih memahami dalam komunikasi.

Pada hal pemenuhan akomodasi penulis berpendapat, KUA sudah melaksanakannya dengan optimal, wajar, dan tanpa diskriminasi, namun untuk penterjemah dan pendampingan khusus tidak tersedia. Pada hal ini menjadi sangat penting ketika calon mempelai atau wali atau saksi serta penghulu saling mengalami kesulitan memahami komunikasi dalam proses perkawinan khususnya pada saat akad nikah. Seperti yang dialami informan I dan informan III sempat mengalami kesulitan pada proses akad nikah tuna wicara dan tunarungu yang dinikahkan. Untuk informan 1 sempat dibantu oleh keluarga untuk menyesuaikan komunikasi dalam akada, adapun informan III berinisiatif untuk menyepakati bahasa atau isyarat yang digunakan.

Menurut penulis pada proses akad nikah penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam komunikasi ada beberapa cara :

1. Ijab dan Kabul secara langsung dengan bahasa atau isyarat sederhana yang dapat dipahami, hal ini yang seperti yang pernah dilaksanakan oleh KUA Banjarmasin timur dan tengah.

2. Ijab dan Kabul dengan dibantu penterjemah. Pada proses ini ada 2 pilihan terkait status penterjemah, *pertama* : penterjemah merangkap sekaligus orang yang menikahkan *Kedua* : penterjemah terpisah dengan penghulu. Dalam pelaksanaan akad nikah ini KUA belum pernah melaksanakan dan juga di KUA belum tersedia penterjemah sehingga jika terjadi kesulitan dalam proses ijab dan Kabul meminta bantuan keluarga atau bantuan suka rela yang bisa dan memahami bahasa isyarat
3. Ijab Kabul di wakikan dengan laki – laki yang dipercaya, hal ini sebagai mana di sampaikan informan II, dalam melakukan perwakilan disyaratkan dengan persetujuan dari pihak calon mempelai wanita dan satu majelis

Menurut informan I, penilaian penghulu atau kepala KUA dalam menentukan seseorang boleh dibantu pendampingan atau penterjemah adalah kesulitan wali atau saksi memahami komunikasi yang disampaikan calon mempelai.

Seluruhnya, yakni ke-4 informan sepakat di perbolehkan wali nikah yang penyandang disabilitas fisik (selama masih bisa berkomunikasi). Bagi wali nikah yang mengalami kesulitan dalam komunikasi informan II dan IV menyebutkan, maka boleh di bantu seseorang yang dapat memahami komunikasinya untuk berwakil kepada penghulu atau berwakil kepada orang yang memahami komunikasinya, untuk mempermudah proses akad nikah.

Hal yang berbeda disebutkan oleh informan I dan III, bagi disabilitas yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi seperti tuna wicara , tuna

rungu , disabilitas intelektual atau pun karena sudah uzdur maka wali nikah bergeser kepada wali nikah berikutnya. Hal ini didasari pada pasal 22 KHI yang berbunyi : *Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.*

Penulis tidak sependapat dengan hal ini, pada masalah perwalian ini seolah ada aturan kontradiktif dengan UU disabilitas, menurut penulis seharusnya tidak ada penggantian atau penggeseran otomatis bagi wali jika sebatas wali tuna rungu ataupun tuna wicara, padahal tuna wicara atau pun tuna rungu masih bisa memahami komunikasi. Jika penggantian tidak dilakukan, hal ini membuktikan bahwa KUA sudah memberikan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai pasal 9 poin a UU no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lain halnya jika wali tersebut tidak cakap hukum seperti masih dibawah umur atau masuk kategori disabilitas intelektual yang parah berdasarkan vonis yang berwenang seperti dokter, psikolog atau berdasarkan penetapan pengadilan

Penulis lebih sepakat dengan informan II dan IV terhadap keadaan wali yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi masih memberikan kesempatan dengan dibantu pendamping atau pun penterjemah untuk menikahkan atau pun untuk berwakil kepada penghulu guna menikahkan calon pengantin.

Adapun terkait saksi nikah informan I, II, III, dan IV memiliki kesamaan pendapat:

1. Saksi yang mengalami disabilitas fisik selama masih bisa berkomunikasi dengan baik maka di perbolehkan menjadi saksi
2. Saksi bagi disabilitas non fisik yang kesulitan dalam berkomunikasi maka tidak diperbolehkan menjadi saksi nikah

Untuk saksi nikah diprioritaskan bukan penyandang disabilitas karena masih bisa memilih alternative saksi yang lain yang memenuhi syarat sebagai saksi. Hal itu sebagai mana syarat saksi, yaitu:

- a) Beragama islam
- b) Laki – laki
- c) Balig
- d) Berakal
- e) Adil
- f) Mendengar (tidak tuli)
- g) Melihat (tidak buta)
- h) Bisa bercakap – cakap (tidak bisu)
- i) Tidak pelupa (mughoffal)
- j) Menjaga harga diri (muru'ah)
- k) Mengerti maksud ijab Kabul
- l) Tidak merangkap menjadi wali.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm 12

Informan III memberikan tambahan syarat khusus bagi saksi nikah bagi penyandang disabilitas yaitu harus memiliki sertifikat telah belajar bahasa isyarat sebagai bukti bahwa saksi memahami apa yang disampaikan calon pengantin penyandang disabilitas karena jika saksi tidak memahami apa yang disampaikan bisa berdampak pada kondisi tidak sahnya.

Penulis beranggapan, dari pendapat para informan di atas sudah sesuai dengan aturan dan dalam pelaksanaan perkawinan. Melihat dari manfaat persaksian pernikahan ialah mengantisipasi kemungkinan hal buruk yang terjadi di kemudian hari, apabila salah satu dari suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan, saksi yang menyaksikan dapat memberi keterangan mengenai status pernikahan mereka sehubungan dengan pemeriksaan perkara. Saksi merupakan alat bukti yang penting apabila pihak ketiga meragukan pernikahan tersebut dan juga dapat mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak dari suami atau istri. Untuk itu di perlukan saksi yang sempurna jasmani, akal dan rohaninya.

Sebagaimana uraian pada bab 2 soal saksi orang-orang yang tidak boleh dijadikan sebagai saksi nikah karena kriteria orangnya tidak memenuhi syarat seperti orang non-muslim, orang gila atau kurang waras, anak-anak, orang yang berbuat tindak kefasikan secara terang-terangan, perempuan, saksi hanya satu orang, budak, dan orang yang tuli serta tidak memahami ijab kabul. Pergantian saksi karena tidak terpenuhinya syarat yang telah ditetapkan maka hal tersebut dibolehkan dan hal tersebut memang ditekankan, karena syarat saksi termasuk berpengaruh terhadap sahnya pernikahan. Adapun terkait syarat

sertifikasi (memiliki sertifikat) yang disampaikan informan III itu bukan merupakan syarat mutlak yang terpenting adalah saksi bisa memahami dan merespon apa yang disampaikan sebagaimana penulis paparkan pada bab II.

Jika dalam proses akad nikah mempelai pria atau wali nikah kesulitan dalam berkomunikasi yang berdampak kepada ketidak pahaman saksi terhadap apa yang di ucapkan, maka boleh untuk di wakikan kepada laki–laki lain atau boleh juga di bantu dengan penterjemah isyarat untuk mempermudah jalannya prosesi akad nikah tersebut dengan cara berwakil.

Adapun soal pendampingan dan penterjemah sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II dapat kita temui, Cara berkomunikasi tuli dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui penggunaan alat tulis yaitu kertas dan pulpen, menggunakan gesture, alih kode, menggunakan Bahasa lisan dan menggunakan juru Bahasa, Penerjemah memiliki kemampuan berbahasa yang dipahami oleh penyandang disabilitas sehari-hari, sehingga tidak menimbulkan pemaknaan ganda, salah tafsir, dan tidak jelas/tidak mudah dimengerti. Penerjemah juga sebaiknya memiliki perspektif gender dan disabilitas, sehingga mampu memberikan rasa nyaman dan aman, Penerjemah tidak harus memiliki sertifikasi resmi, selam ia bisa mengerti dan menerjemahkan keterangan penyandang disabilitas dengan baik.

Penulis melihat dari kasus informan I dan III yang sempat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, maka dirasa sangat perlu adanya pendampingan khusus dan penterjemah, guna mempermudah proses perkawinan di KUA.



Tentang hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa: bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Ke-4 informan menyebutkan, dalam hal informasi, pengumuman kehendak nikah dan hal lain terkait KUA masih menggunakan media manual, belum tersedia berupa media informasi bagi KUA dengan media bahasa Isyarat sama halnya seperti buku nikah dan kartu nikah tidak ada yang khusus bagi disabilitas seperti dengan huruf braille. Informan IV menambahkan sama halnya seperti KUA yang lain modernisasi KUA masih sangat lambat dan perlu banyak penyesuaian.

Penulis melihat tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Padahal penyediaan fasilitas yang berhubungan dengan komunikasi sangatlah penting. Jika melihat proses perkawinan yang panjang maka hal itu sangat lah membantu, seperti pada proses pendaftaran ,penasehat atau dengan bimbingan sampai kepada proses akad.

Penulis beranggapan hal ini tidak sesuai dengan amanah UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 105 ayat 1 yang menyebutkan; *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.* Pasal ini menyebutkan peranan pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Hal tersebut diperkuat dengan ayat 3 yang berbunyi *Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.* Penekanan penyelenggaraan oleh institusi atau oleh lembaga negara, artinya sesungguhnya pemerintah dituntut untuk siap dalam rangka pemenuhan hak hak disabilitas.

Setidaknya dalam proses-proses yang penting yang menggunakan komunikasi bisa aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas khusus nya tuna rungu, tuna wicara dan tuna netra.

Terkait Hak Konsesi sebagai mana di maksud adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Informan I, II, III dan IV menyebutkan untuk biaya nikah gratis selama dilaksanakan di jamkerja dan bertempat di KUA, namun jika pelaksanaan perkawinan diluar jam kerja ataupun diluar KUA maka dikenakan biaya rp. 600.000 untuk biaya nikah mengacu kepada peraturan pemerintah no 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2014 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas biaya nikah dan rujuk diluar KUA kecamatan. Untuk itu bagi penyandang disabilitas masih di berlakukan aturan yang sama.

Pada kasus ini, penulis tidak sependapat. Penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan tentu juga mengalami dalam mencari penghasilan, walau tidak semua penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam finansial setidaknya amanah undang-undang disabilitas menjadi acuan untuk memberikan konsesi untuk biaya nikah dimanapun dan kapanpun. Sehingga pemenuhan hak hak penyandang disabilitas bisa terealisasi secara penuh.